



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 23 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 23**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 556 TAHUN 1990**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10
TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN
1989/1990**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1989/1990 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tanggal 26 September 1990 Nomor 10 Tahun 1990 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 50) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-

603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut :

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 sebagai berikut

1. Perhitungan Anggaran

	Pendapatan	Rp.6.673.541.957,05
2.	Perhitungan Anggaran	
	Belanja:	
	a. Rutin	Rp. 2.159.005.784,31
	b. Pembangunan	<u>Rp.</u>
		<u>4.317.678.018,52</u>
		Rp. 6.476.683.802,83
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan	
	Dan Belanja Daerah berlebih sejumlah ...	<u>Rp.</u>
		<u>196.858.154,22</u>
b.	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran	
	Perhitungan Urusan Kas	
	dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990	
	sebagai berikut :	
1.	Perhitungan Anggaran	
	Pendapatan	Rp. 216.694.457,57
2.	Perhitungan Anggaran	
	Belanja :	
	a. Rutin	Rp. 216.694.457,57
	b. Pembangunan	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Perhitungan	
	Anggaran Belanja	Rp. 216.694.457,57
3.	Sisa Perhitungan	
	Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp.</u>
		<u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Pada halaman 3 sebelum kata MEMUTUSKAN, di belakang kalimat "Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ditambahkan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan".
- b. Pada konsiderans menetapkan "Tanda Titik (.)" di belakang Kalimat "Tahun Anggaran 1989/1990" dihapus.
- c. Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan untuk Tahun Anggaran yang akan datang supaya tepat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

- d. Dalam ayat 1.1.1.000 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu harus diterima sebesar Sisa Kas menurut B-IX ditambah sisa-sisa UUDP yang diterima dalam ayat penerimaan lainnya ;
- e. Kolom 6 (enam) Contoh C-1I/R supaya ditulis dengan rinci mengenai jumlah SPMU baik beban tetap, beban sementara dan beberapa yang di-SPJ-kan serta sisa UUDP-nya sesuai dengan petunjuk pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 ;
- f. Pengeluaran Biaya Pemunggutan PBB yang tidak membebani Kas Daerah akan tetapi menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran supaya pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan yaitu dengan penerbitan SKO dan SPMU Nihil dengan membebani Pasal 2.2.4.1091 dan ayat potongan 1.6.1.259 ;
- g. Pengeluaran - Pengeluaran daerah harus sesuai dengan jumlah kredit anggaran yang tercantum pada Pos/Pasal anggaran yang telah ditentukan ;
- h. Pasal Pengeluaran tak tersangka hanya boleh dikeluarkan untuk :
 - Pengeluaran-pengeluaran mengenai tahun anggaran yang uraiannya tidak termasuk dalam suatu pasal dari anggaran tahun itu.
 - Tagihan mengenai tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan, asalkan tagihan-tagihan itu belum kadaluwarsa bilamana tidak ada pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran yang bersangkutan.

(2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1) agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 November
1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl)
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar(11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl)
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (2 expl)
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 23 Tanggal : 8
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 23.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857